



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2014/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara; Penggugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

Tergugat, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 177/Pdt.G/2014/PA.KAG tertanggal 03 April 2014, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah dilaksanakan menurut syariat Islam di Kabupaten Ogan Ilir, pada tanggal 10 Oktober 2004, pernikahan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 537/12/IX/2004, tanggal 27 Maret 2014;
- 2 Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Bahwa, selama setelah akad pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Desa Sukaraja Baru selama lebih kurang 5 tahun, selanjutnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah, terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Sukaraja Baru, selanjutnya, saat ini antara Penggugat dan Tergugat berpisah, selama dalam pernikahan itu Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul selayaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama telah meninggal dunia, sedangkan anak yang kedua bernama Anak P dan T, umur 5 tahun saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, setelah itu rumah tangga Penggugat dirasakan mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa, penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah;
 - Tergugat suka bersikap kasar terhadap Penggugat, terbukti Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat gara-gara sepele, bahkan saat marah tersebut disertai dengan tindak kekerasan seperti memukul dan menampar dll;
 - Tergugat suka bermain judi;
 - Tergugat juga kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga, hal terbukti Tergugat malas-malasan mencari nafkah, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut terpaksa Penggugat yang harus bekerja mencari nafkah;
- 5 Bahwa, pada bulan Maret 2011, Penggugat meminta izin dengan Tergugat untuk bekerja di Malaysia menjadi (TKW), dan Tergugat mengizinkan, hal ini Penggugat lakukan karena semata-mata untuk membantu Tergugat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Satu tahun Penggugat bekerja di Malaysia itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik;
- 6 Bahwa, terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2012 (pada waktu itu Penggugat masih bekerja di Malaysia), pertengkaran dipicu oleh Tergugat menelepon Penggugat dan meminta Penggugat untuk mengirim uang dengan alasan untuk kebutuhan Tergugat, (sedangkan saat itu Penggugat tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang), karena uang gaji Penggugat sebelumnya telah dikirimkan ke Tergugat, karena merasa keinginannya tidak terwujud, lalu Tergugat marah kepada Penggugat, akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan kata-kata kotor seperti lonte dll. akibat dari pertengkaran itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling perdulikan lagi;

7 Bahwa, pada bulan Maret tahun 2014 Penggugat pulang ke Indonesia, setelah lebih kurang dua minggu kemudian tepatnya pada tanggal 15 Maret 2014 Tergugat mengajak dan menjemput Penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga, namun Penggugat merasa sakit hati dengan perbuatannya selama ini lalu Penggugat menolak, lalu terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sejak peristiwa itu juga Tergugat telah tidak memperdulikan Penggugat lagi, bahkan tidak memberikan nafkah wajib untuk Penggugat;

8 Bahwa, selama ini Penggugat berusaha bersabar untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi baik, tetapi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berubah, bahkan Tergugat semakin sering meninggalkan Penggugat, sehingga bercerai adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

9 Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

10 Bahwa Tergugat ada meminjam mas kawin Penggugat sebanyak $\frac{1}{2}$ suku emas, dan hingga saat ini belum pernah dikembalikan;

11 Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di setiap persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada setiap hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga dengan memberikan nasehat perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya untuk memaksimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi, dengan Mediator yang disepakati Penggugat dan Tergugat yaitu Syarifa Aini, S.Ag., MH Hakim Pengadilan Agama Kayuagung, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Nomor 177/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 22 April 2014, namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal tanggal 29 April 2014, upaya mediasi yang telah dilaksanakan Penggugat dan Tergugat tersebut gagal mencapai perdamaian;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan maupun penambahan dalam surat gugatannya, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada surat gugatannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, yang selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi secara lisan, sebagai berikut;

Bahwa, Tergugat dalam jawabannya secara lisan membenarkan beberapa poin dalam gugatan Penggugat, namun Tergugat juga membantah beberapa poin gugatan Penggugat, adapun bantahan Tergugat secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;



DALAM KONVENSI

- 1 Bahwa pada poin 4 tidak benar, yang benar adalah Tergugat memang pernah memukul Penggugat hanya satu kali, hal itu Tergugat lakukan karena Penggugat pergi ke rumah orangtua Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, sehingga waktu itu Penggugat tidak memasak untuk Tergugat;
- 2 Bahwa pada poin 4 tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berjudi, malas bekerja, bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh tani;
- 3 Bahwa pada poin 5 benar kalau Tergugat memberi izin kepada Penggugat untuk bekerja di Malaysia, namun ketika Penggugat pulang langsung minta bercerai dengan Tergugat;
- 4 Bahwa pada poin 6 tidak benar, Tergugat tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor, dan tidak benar Tergugat menelepon Penggugat untuk minta uang;
- 5 Bahwa pada poin 7 benar bahwa pada tanggal 15 Maret 2014 itu Tergugat sudah berusaha menjemput Penggugat agar rukun kembali, tetapi Penggugat tidak mau lagi;
- 6 Bahwa pada poin 8 dan poin 9 Tergugat berkeberatan atas kehendak Penggugat untuk bercerai itu;
- 7 Bahwa pada poin 10 tidak benar Tergugat berkeberatan untuk membayar emas tersebut, karena emas tersebut dijual oleh Penggugat sendiri bersama orangtuanya;



8 Bahwa pada poin 11 Tergugat berkeberatan dan menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1 Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya, dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

2 Bahwa Penggugat membantah kalau emas $\frac{1}{2}$ suku itu Penggugat jual sendiri karena emas itu Penggugat jualkan atas perintah dari Tergugat dan uangnya digunakan untuk keperluan Penggugat melahirkan;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik dan mengajukan tuntutan rekonsvensinya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat membantah kalau Penggugat menjual emas itu atas perintah Tergugat dan uangnya digunakan untuk keperluan Penggugat melahirkan, karena pada waktu itu Tergugat sedang mencari di daerah Bengkulu. Untuk keperluan Penggugat melahirkan itu sudah Tergugat kirim uang via Rekening orangtua Tergugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan ketika Tergugat pulang barulah Penggugat bilang bahwa Penggugat sudah menjual emas itu untuk tambahan biaya melahirkan;

DALAM REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika Tergugat Rekonvensi tetap bersikeras untuk bercerai maka Penggugat Rekonvensi minta ganti rugi biaya mengasuh anak selama 3 (tiga) tahun yang telah ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi ke Malaysia sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Maka Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti rugi biaya mengasuh anak selama 3 (tiga) tahun yang telah ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi ke Malaysia sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk mengganti rugi biaya mengasuh anak selama 3 (tiga) tahun yang telah ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi ke Malaysia sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah tahapan jawab-menjawab tersebut, selanjutnya adalah tahapan pembuktian, yang mana dalam tahapan ini Majelis Hakim membebankan pembuktian secara berimbang kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya dan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya, dan kemudian Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti sebagai berikut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

- 1 Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 537/12/IX/2004, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya, tanggal 27 Maret 2014, Fotocopi tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazagellen di kantor pos, dan telah dileges di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dan aslinya telah diperlihatkan di persidangan kepada Tergugat, dan fotocopi sama dengan aslinya dan diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

- 1 Saksi I, tempat Kabupaten Ogan Ilir;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dengan status perawan dan jejak, menikah di rumah kediaman saksi, saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah pemberian saksi (bersebelahan dengan rumah saksi), kemudian setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah karena pada tahun 2011 Penggugat menjadi TKW di Malaysia, Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, namun anak yang pertama telah meninggal dunia, dan yang kedua bernama ANAK P DAN T yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya beberapa bulan, kemudian setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan;
- Bahwa percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat juga disertai tindakan kekerasan yaitu Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering menyaksikan pertengkaran dan percekocokan yang terjadi setiap hari antara Penggugat dan Tergugat, bahkan saksi juga pernah menyaksikan Tergugat memukul Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu diantaranya Tergugat pernah memukul bahu belakang Penggugat dengan kayu, dan saksi lihat bekas pukulan tersebut Penggugat luka lebam
- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran dan percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah masakan, Tergugat sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta masakan yang ia sukai, kalau tidak ia sukai, makanan tersebut dibantingnya, kemudian Tergugat kurang memenuhi nafkah kebutuhan sehari-hari karena Tergugat malas bekerja, dan juga saksi pernah menyaksikan Tergugat berjudi kartu, saksi pernah menyaksikannya sekali;

- Bahwa oleh karena Tergugat malas bekerja, pada tahun 2011 Tergugat berangkat ke Malaysia menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita);
- Bahwa sepulang Penggugat dari Malaysia pada bulan Maret tahun 2014, Penggugat langsung pulang ke rumah saksi, Penggugat tidak mau ke rumah Tergugat karena sebelumnya waktu Penggugat di Malaysia antara Penggugat dan Tergugat juga pernah terjadi pertengkaran di telepon yang disebabkan karena Penggugat tidak mengirimkan uang kepada Tergugat, kemudian Tergugat datang ke rumah saksi mengajak Penggugat untuk kembali rukun, namun Penggugat menolak, akibat penolakan Penggugat tersebut terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat mencaci Penggugat dengan menyebut Penggugat lonte, saksi menyaksikan dan mendengar langsung perkataan Tergugat tersebut;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pernah saksi dan keluarga upayakan damai yaitu sebelum Penggugat menjadi TKW dan setelah Penggugat pulang dari Malaysia, dengan memberikan nasehat perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa pada waktu anak Penggugat berusia dalam kandungan 9 (sembilan) bulan, Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan uang untuk persiapan persalinan anak, karena Penggugat dan Tergugat tidak memiliki uang kemudian saksi mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat agar Penggugat dan saksi menjual maskawin sebesar $\frac{1}{2}$ suku emas tersebut, dan nanti kalau Tergugat sudah memiliki uang akan mengganti maskawin yang terhutang tersebut;
- Bahwa atas perkataan Tergugat tersebut, saksi dan Penggugat menjual maskawin tersebut ke Toko Puteri Intan dan laku terjual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi pun yang menambahkan kekurangan dari biaya persalinan tersebut;
- Bahwa tidak benar pada waktu Penggugat akan melahirkan, Tergugat berada di Bengkulu dan mengirimkan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena pada waktu itu Tergugat ada di rumah saksi;

2 Saksi II, tempat tinggal Kabupaten Ogan Ilir;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, saksi kenal Tergugat sejak lama, dan saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dengan status perawan dan jejaka, menikah di rumah kediaman orangtua Penggugat, saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah pemberian orangtua Penggugat (sebelah persis rumah kediaman orangtua Penggugat), kemudian setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah karena kurang lebih 3 tahun yang lalu Penggugat menjadi TKW di Malaysia;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, namun anak yang pertama telah meninggal dunia, dan yang kedua bernama ANAK P DAN T yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya beberapa bulan, kemudian setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran dan perkecokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi mendengarnya dari rumah saksi yang bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat, saksi mendengar perabotan rumah tangga dibanting;
- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran dan perkecokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memenuhi nafkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari karena Tergugat malas bekerja, Tergugat bekerja sebagai buruh tani;

- Bahwa oleh karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, pada tahun 2011 Tergugat berangkat ke Malaysia menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita);
- Bahwa sepulang Penggugat dari Malaysia pada bulan Maret tahun 2014, Penggugat langsung pulang ke rumah orangtua Penggugat, Tergugat datang ke rumah saksi mengajak Penggugat untuk kembali rukun, namun Penggugat menolak untuk hidup bersama Tergugat kembali, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat sebanyak 2 kali, saksi pernah menyaksikannya, namun upaya damai tersebut gagal karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sedikitpun mengenai maskawin ½ suku emas terhutang oleh Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti lagi dalam perkara ini, dan menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga memberikan kesempatan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dengan mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut;

Nusantara Bin Sakroni, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Jasa Pembuat Bor, tempat tinggal Desa Kerinjing, Rt.04, Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat sekaligus bos tempat Tergugat bekerja sebagai karyawan di tempat saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah, saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Sukaraja;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab ketidakharmonisan rumahtangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat berangkat ke Malaysia menjadi TKW pada tahun 2011, dan sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, Tergugat mengizinkan Penggugat menjadi TKW di Malaysia;
- Bahwa sepulang saksi dari Malaysia Penggugat tidak mau pulang ke rumah Tergugat, dan Penggugat menolak untuk tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketidakharmonisan rumahtangga Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti lagi dalam perkara ini, dan menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi, dan terhadap gugatan rekonvensi yaitu tentang ganti rugi pengasuhan anak selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyanggupinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar perkaranya segera diputus;



Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Konvensi tidak keberatan dengan gugatan cerai Penggugat Konvensi, namun terhadap gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap menuntut ganti rugi uang pengasuhan anak selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 2.000.000,-;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir, 10 Oktober 2004 dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus oleh karenanya Penggugat Konvensi adalah pihak yang berhak (*legal standing in judicio*) untuk mengajukan perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competency*) Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi bertempat tinggal di yurisdiksi hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Kayuagung berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah hadir secara inperson di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan upaya tersebut juga dilakukan dalam setiap persidangan, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan dengan mediasi dengan mediator Syarifah Aini, S.A.g., M.HI Hakim pada Pengadilan Agama Kayuagung, namun berdasarkan laporan mediator dinyatakan bahwa mediasi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi gagal mencapai perdamaian, dengan demikian ketentuan dari Pasal 154 R.Bg, Jo. Pasal 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat Konvensi, jawab menjawab antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Penggugat Konvensi menggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura dan menghukum Tergugat Konvensi untuk mengembalikan mahar (maskawin) emas $\frac{1}{2}$ suku dengan alasan karena antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, dan sulit untuk dirukunkan kembali, yang disebabkan;

- Tergugat suka bersikap kasar terhadap Penggugat Konvensi, terbukti Tergugat Konvensi sering marah-marah kepada Penggugat Konvensi gara-gara sepele, bahkan saat marah tersebut disertai dengan tindak kekerasan seperti memukul dan menampar dll;
- Tergugat Konvensi suka bermain judi;
- Tergugat Konvensi juga kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak terpenuhi, dan untuk memenuhi kebutuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga tersebut terpaksa Penggugat Konvensi yang harus bekerja mencari nafkah menjadi TKW di Malaysia;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat Konvensi mempunyai alasan hukum harus dilihat dari dalil gugatan Penggugat Konvensi dan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil posita Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi dalam jawaban lisannya pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat, namun Tergugat Konvensi menyatakan tidak keberatan jika Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi nantinya bercerai, dan Tergugat Konvensi menyatakan bahwa ia tidak pernah berhutang kepada Penggugat mahar (maskawin) emas $\frac{1}{2}$ suku dengan menyuruh Penggugat menyuruh menjual maskawin tersebut untuk keperluan persalinan anak, dan jika Tergugat Konvensi telah mempunyai uang, maskawin tersebut akan diganti, justru karena Penggugat Konvensi dan ibu Penggugat Konvensilah yang menjual maskawin tersebut, dan untuk persalinan anak Tergugat Konvensi telah mengirimkan uang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, oleh karena antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi saling berbantahan mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, maka selanjutnya Majelis Hakim membebaskan pembuktian berimbang kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Konvensi untuk membuktikan dalil gugatannya, dan kepada Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalil bantahannya, yaitu dengan terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari'i (Al-Hadist) tentang pembuktian, sebagaimana Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dalam Sunan Al-Bukhari Hadist No. 4552, dan dalam Sunan Muslim Hadist No. 1711 yang dijadikan sebagai pendapat hukum Majelis Hakim, yang bunyinya sebagai berikut;

Dari Ibnu 'Abbas radiyallaahu 'anhuma : *"Bahwasannya Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda : "Andai saja manusia selalu diberikan (dikabulkan) segala sesuatu yang mereka dakwakan, sungguh ada saja orang yang akan mendakwa darah dan harta orang lain. Akan tetapi, sumpah itu wajib bagi orang yang didakwa (jika ia mengingkarinya)";*

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim (muttafaqun 'alaih). Menurut riwayat Al-Baihaqi dengan sanad shahih : *"Bukti (al-bayyinah) wajib atas orang yang mendakwa (menuduh) dan sumpah wajib bagi orang yang mengingkarinya (tertuduh)";*

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pembuktian dalam perkara ini, sejalan dengan maksud ketentuan Pasal 1865 KUHPer Jo. Pasal 283 R.Bg, maka kepada Peggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Peggugat Konvensi telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa;



1 Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 537/12/IX/2004, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya, tanggal 27 Maret 2014, Fotocopi tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazagellen di kantor pos, dan telah dileges di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.) adalah adalah fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup, telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dan telah diperlihatkan kepada Tergugat Konvensi, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik yang menunjukkan bukti yuridis (*Probationis Causa*), dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan untuk membuktikan perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan pernikahan yang sah dengan dicatatkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya tanggal 27 Maret 2014, dengan demikian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terbukti sebagai suami isteri yang sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat Konvensi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 1909 KUH. Perdata) dan telah bersumpah sebelum memberikan keterangan di depan persidangan (vide Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH. Perdata) serta keterangan-keterangan yang diberikannya juga berdasarkan hal-hal yang diketahuinya secara langsung (vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH. Perdata), kemudian terdapat kesesuaian dengan keterangan saksi kedua dan saksi ketiga (vide Pasal 309 R.Bg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata);

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat setidaknya dengan Penggugat Konvensi sehingga patut mengetahuinya. Sedangkan mengenai keterangan saksi tentang sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut meskipun tidak diperoleh secara langsung, namun Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi putusan MARI No.299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, dan saksi yang dihadirkan tersebut sebanyak dua orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipercaya sehingga dapat dijadikan sebagai bukti atas dalil gugatan Penggugat Konvensi, sehingga keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi ketidakharmonisan, antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat Konvensi tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah tempat tinggal, dan tidak saling memperdulikan lagi sejak Penggugat Konvensi pulang dari Malaysia dan dari ketidakharmonisan dalam rumahtangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pernah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil. Dan mengenai tuntutan mahar (maskawin) emas $\frac{1}{2}$ suku dalam pembuktiannya melalui keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi setelah dikualifisir dan dikonstatir oleh Majelis Hakim, hanya keterangan saksi I Penggugat Konvensi yaitu ibu Penggugat Saksi II yang mengetahui bahwa Tergugat Konvensi telah berhutang mahar tersebut kepada Penggugat Konvensi untuk keperluan persalinan anak, atas dasar pernyataan Tergugat (sebagaimana keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini) konvensi tersebut maka Penggugat Konvensi dan saksi I menjual emas tersebut ke toko toko Puteri Intan seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun keterangan saksi II Penggugat Konvensi yaitu Saksi I tidak mengetahui secara pasti mengenai tentang hutang mahar (maskawin) emas $\frac{1}{2}$ suku milik Penggugat Konvensi (sebagaimana keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini);



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa syarat formil dan materil saksi-saksi Penggugat Konvensi tersebut telah terpenuhi, maka kesaksian saksi-saksi Penggugat Konvensi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi adalah seorang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya, dan juga Tergugat Konvensi dihadapan Majelis Hakim, menyatakan bahwa Tergugat Konvensi tidak akan mengajukan alat bukti lagi, dan telah mencukupkan pembuktiannya pada 1 alat bukti yaitu seorang saksi, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seorang saksi *aquo* diperoleh keterangan bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, dan Penggugat Konvensi tidak mau dirukunkan kembali dengan Tergugat Konvensi, keterangan saksi Tergugat Konvensi tersebut yang pada pokoknya saksi tersebut tidak mengetahui secara mendetail mengenai penyebab pertengkaran yang terjadi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa keterangan seorang saksi Tergugat Konvensi tersebut Majelis Hakim menganggap hanya ada satu orang saksi saja dan menilai bahwa bukti saksi tersebut hanya sebagai bukti permulaan (*begin van gewijsde*),



sehingga apabila ditambah dengan bukti lain maka pembuktian menjadi sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi hanya sanggup menghadirkan satu orang saksi saja, dan berdasar kaidah hukum satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), maka Majelis Hakim menilai dalil bantahan Tergugat Konvensi belum terbukti, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Konvensi, dan bukti-bukti yang diajukan Tergugat Konvensi tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yang telah dikualifisir dan dikonstatir menjadi fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri sah, menikah secara Islam pada tanggal 10 Oktober 2004, dan telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 537/12/IX/2004, tanggal 27 Maret 2014; (Vide P, Keterangan saksi I dan saksi II Penggugat Konvensi);
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat Konvensi di Desa Sukaraja Baru, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Sukaraja Baru, dan telah dua orang anak, anak yang pertama telah meninggal dunia, sedangkan anak yang kedua bernama Anak P dan T, umur 5 tahun saat ini



anak tersebut dalam asuhan Tergugat Konvensi; (Vide Keterangan saksi I dan saksi II Penggugat Konvensi);

- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah hidup rukun dan harmonis selama beberapa bulan dari pernikahan, setelah itu rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak harmonis lagi, antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi pertengkaran dan percekocokan; (Vide Keterangan saksi I dan saksi II Penggugat Konvensi);
- Bahwa penyebab pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, karena Tergugat Konvensi kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga, kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut terpaksa Penggugat yang harus bekerja mencari nafkah menjadi TKW di Malaysia; (Vide Keterangan saksi I dan saksi II Penggugat Konvensi);
- Bahwa ketidakharmonisan rumahtangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pernah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat Konvensi, namun Penggugat Konvensi bersikeras untuk bercerai dari Tergugat Konvensi; (Vide Keterangan saksi I dan saksi II Penggugat Konvensi);

I Pertimbangan Tentang Talak Bain Sughra



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat dengan alasan-alasan yang tersebut posita di atas terhadap Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa, "*Perceraian dapat terjadi karena alasan Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, perceraian dapat dikabulkan oleh Pengadilan dengan alasan Pasal 19 Huruf f Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah apabila telah cukup jelas mengenai 3 unsur yaitu;

- 1 Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- 2 Sifat dan bentuk serta kadar perselisihan dan pertengkaran;
- 3 Tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan karena Tergugat Konvensi tidak bisa mencukupi kebutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, dan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak ada rasa peduli dan saling mengasihi satu sama lain;

Menimbang, bahwa sebab-sebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sangat prinsipil dan telah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, dan telah mengakibatkan antara mereka berpisah tempat tinggal, dan tidak saling mengasihi dan mempedulikan satu sama lain, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur sifat, bentuk dan kadar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur sifat, bentuk dan kadar perselisihan dan pertengkaran Perselisihan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata selisih, yang artinya beda, hal yang tidak sependapat, pertentangan pendapat, atau pertikaian. Sedangkan perselisihan adalah bersengketa tidak pernah hidup rukun. Adapun pertengkaran berasal dari kata tengkar, yang artinya berbantah atau bercekcok. Sedangkan pertengkaran sendiri adalah percekocokan atau perdebatan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pertengkaran adalah sesuatu yang kongkrit, dan dapat dilihat atau disaksikan oleh orang lain berupa cekcok antara pihak berperkara, sedangkan perselisihan adalah sebaliknya,;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada fakta hukum di atas bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi kurang lebih sejak sebelum Penggugat Konvensi menjadi TKW di Malaysia pada tahun 2011, antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, yang disebabkan karena Tergugat Konvensi tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga (Vide Keterangan saksi I dan saksi II Penggugat), dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa peduli dan saling mengasihi sejak Penggugat Konvensi pulang dari Malaysia pada bulan Maret 2014 sampai dengan sekarang, sehingga akibat dari pertengkaran dan percekocokan yang terus berlangsung Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah pisah tempat tinggal dan antara mereka sudah tidak saling mempedulikan dan kasih sayang lagi. Sedemikian rupa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga dari uraian fakta hukum tersebut telah tergambar sifat, bentuk dan kadar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi. Dengan demikian telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sifat, bentuk dan kadar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah diindikasikan dengan adanya perpisahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sebelum Penggugat Konvensi menjadi TKW di Malaysia, dan sepulang Penggugat Konvensi dari Malaysia pada bulan Maret 2014, Penggugat Konvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau kembali hidup bersama Tergugat Konvensi, maka dengan memperhitungkan sejak Penggugat Konvensi pulang dari Malaysia pada bulan Maret 2014 telah menunjukkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mengasihi, menyayangi dan saling mempedulikan satu sama lain sampai dengan sekarang perkara ini diperiksa oleh Majelis Hakim Penggugat Konvensi tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat Konvensi, kemudian disisi lain juga keluarga Penggugat Konvensi sudah pernah mengupayakan damai (Vide Keterangan saksi I dan saksi II Penggugat Konvensi) namun upaya tersebut gagal karena Penggugat Konvensi tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat Konvensi, maka dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan dari fakta-fakta hukum tersebut bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sendi-sendi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh, sehingga jalan yang terbaik bagi keduanya adalah perceraian, dengan demikian, unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam mengarungi kehidupan rumah tangga adalah wajar dan merupakan hal yang sangat manusiawi apabila sifat dan prilaku setiap pasangan suami isteri tidak selamanya seperti yang diidamkan dan yang diinginkan oleh pasangan lainnya, banyaknya perbedaan-perbedaan yang terbentang antara suami isteri, yaitu perbedaan harapan, keinginan, cara pandang, kebiasaan dan prinsip antara suami dan isteri, apabila perbedaan-perbedaan tersebut jika tidak disikapi dengan bijak dan sabar, maka yang akan terjadi adalah benturan-benturan (*konfrontasi*) yang mengakibatkan runtuhnya bangunan ikatan perkawinan yang agung (*mitsaqon gholidzon*), dan pada akhirnya akan timbul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan yang terus menerus yang sangat sulit dihindari. Dalam keadaan yang seperti ini terkadang juga sampai berlarut-larut dan sulit untuk diatasi, perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri juga mengakibatkan permusuhan antara keluarga kedua belah pihak. Dengan demikian maka jalan satu-satunya untuk menciptakan kemaslahatan, Islam mensyari'atkan perceraian sebagai alternatif terakhir. Walaupun Islam menganjurkan perceraian bukan berarti boleh melakukan perceraian dengan semaunya, akan tetapi harus ada alasan-alasan yang sah dan dapat dibenarkan oleh syari'at Islam;

Menimbang, bahwa pemutusan perkawinan karena perceraian adalah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi apabila tidak ada alasan-alasan yang mendukung sebagaimana alasan-alasan yang telah diatur oleh Undang-Undang (Vide Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", dan bilamana perkawinan sudah tidak dapat lagi untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri maka perkawinan itu tidak layak dipertahankan dan perceraianlah jalan terbaik;

Menimbang, bahwa apabila tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sudah pecah tersebut, apabila dipaksakan untuk terus bertahan justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah yang didapat, dan terhadap masalah ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut;

Artinya : *“menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan, dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

II Pertimbangan Tentang Gugatan Mahar (Maskawin)

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar mas kawin berupa emas seberat $\frac{1}{2}$ suku kepada Penggugat Konvensi sebagaimana yang tersebut dalam petitum amar Penggugat Konvensi angka 3, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 32 KHI juga menyebutkan: *“Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya”*;



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dalam gugatan mahar ini maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa/masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar Tergugat telah berhutang kepada Penggugat maskawin berupa emas $\frac{1}{2}$ suku yang dipergunakan untuk biaya keperluan persalinan anak?;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi membantah telah berhutang maskawin berupa emas $\frac{1}{2}$ suku yang dipergunakan untuk biaya keperluan persalinan anak, karena Tergugat Konvensi telah mengirimkan uang kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya persalinan anak, justru Penggugat Konvensi dan ibu Penggugat Konvensi lah yang menjual mahar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah tentang maskawin berupa emas $\frac{1}{2}$ suku terutang tersebut, maka terhadap bantahan tersebut Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat Konvensi tidak patut dibebani pembuktian, karena bantahan tersebut berupa hal negatif, karena tidak mungkin Tergugat Konvensi dapat membuktikan hal yang tidak diketahuinya atau diperbuatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam gugatan mahar (maskawin) berupa emas $\frac{1}{2}$ suku, Majelis Hakim membebaskan pembuktian terhadap Penggugat Konvensi (*burden of proof*) untuk menguatkan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah berhutang kepada Penggugat untuk biaya keperluan persalinan anak;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi hanya mengajukan bukti seorang saksi, sebagaimana telah dikemukakan dalam duduknya perkara;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, hanya keterangan saksi I Penggugat Konvensi (Ibu Penggugat Konvensi yang mengetahui persis bahwa pada waktu anak Penggugat berusia dalam kandungan 9 (sembilan) bulan, Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan uang untuk persiapan persalinan anak, karena Penggugat dan Tergugat tidak memiliki uang kemudian saksi mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat agar Penggugat dan saksi menjual maskawin sebesar $\frac{1}{2}$ suku emas tersebut, dan nanti kalau Tergugat sudah memiliki uang akan mengganti maskawin yang terhutang tersebut, kemudian saksi dan Penggugat menjual maskawin tersebut ke toko Toko Puteri Intan dan laku terjual seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) (Vide saksi I Penggugat Konvensi), sementara saksi II Penggugat Konvensi tidak tahu-menahu tentang mahar (maskawin) emas $\frac{1}{2}$ suku terhutang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi tersebut Majelis Hakim menganggap bahwa hanya satu orang saksi saja yang telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi hanya seorang saksi Penggugat saja yang mengetahui tentang mahar (maskawin) berupa emas $\frac{1}{2}$ suku, maka atas keterangan saksi tersebut Majelis Hakim menilai berdasarkan kaidah hukum satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*), dengan demikian alat bukti saksi tersebut belum memenuhi syarat minimal pembuktian, maka petitum Penggugat Konvensi tentang Mahar (maskawin) tersebut sebagaimana tertera pada petitum point 3, tidak dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Jo. Pasal 72 Jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 409K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya meminta ganti rugi biaya mengasuh anak selama 3 (tiga) tahun yang telah ditinggalkan oleh Tergugat Rekonvensi ke Malaysia sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya membayar ganti rugi nafkah anak selama 3 (tiga) tahun sebesar RP. 500.000,-

Menimbang, oleh karena Penggugat Rekonvensi tetap menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengganti uang nafkah tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan rekonvensi Tergugat Rekonvensi lebih lanjut, terlebih dahulu perlu didudukkan secara *portie legitimize* apakah gugatan nafkah anak adalah kewajiban seorang ibu? dan kemudian dapat dituntut?

Menimbang, bahwa secara hukum, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif, kewajiban untuk menafkahi keluarga (khususnya anak) merupakan kewajiban primer seorang ayah (Vide Pasal 34 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Terlebih dalam kultur masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih berciri patriarki dengan mengdepankan maskulinitas peran seorang ayah, maka menjadi keniscayaan seorang ayah untuk menafkahi keluarga, khususnya anak;

Menimbang, bahwa adalah pemahaman yang keliru jika tuntutan ganti rugi nafkah anak dapat dibebankan terhadap ibu incasu Tergugat Rekonvensi, karena kegiatan nafkah tersebut merupakan kewajiban yang melekat pada diri seorang bapak, maka sudah sepatutnya jika gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3 Menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- 1 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Inderalaya dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Inderalaya Selatan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir untuk pencatatan;

- 2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah.);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kayuagung dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim, pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1435 H. yang terdiri dari Dra. Hasnidar, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum dan M. Andri Irawan, S.H.I sebagai hakim-hakim Anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Hakim, dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Herman sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hasnidar, MH		
Hakim Anggota		Hakim Anggota
Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum		M. Andri Irawan, S.HI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti		
Herman		

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,-
4	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	<u>Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 191.000,-

terbilang (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)